

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME
JUAL BELI GABAH BASAH DI DESA SE'PON
KECAMATAN LAMASI KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME
JUAL BELI GABAH BASAH DI DESA SE'PON
KECAMATAN LAMASI KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI**
- 2. Hardianto, SH., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Se’pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu”* yang di tulis oleh **Hijrah Nuryanti** dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) **16 0303 0020**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Senin, 29 Maret 2021 M. bertepatan dengan 15 Syakban 1442 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), dengan perbaikan-perbaikan.


Palopo, 29 Maret 2021 M.
15 Syakban 1442 H

TIM PENGUJI


- | | | |
|-------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming. S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming. S.Ag., M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Hardianto, S.H., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hijrah Nuryanti

NIM : 16 0303 0020

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli
Gabah Basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi
Kabupaten Luwu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain dari kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 25 Maret 2021
Yang Membuat Pernyataan


10000
METERA
TEMPER
49486AJX052158463
Hijrah Nuryanti
NIM. 16 0303 0020

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadirat Allah swt. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Se’pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu”** dapat terselesaikan dengan bimbingan, arahan, dan perhatian, walaupun dalam bentuk yang sederhana.

Salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw. Yang merupakan suri tauladan bagi semua umat Islam selaku pengikutnya. Serta kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di jalan-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ditemui berbagai kesulitan dan hambatan, tetapi dengan penuh keyakinan dan motivasi yang tinggi untuk menyelesaikannya, serta bantuan, petunjuk, saran dan kritikan yang sifatnya membangun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan petunjuk serta saran-saran dan dorongan moril dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya, Kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo dan Bapak Dr. H. Muammar Arafat, SH., M.H selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Dan Keuangan, Bapak Dr. Muhaemin, M.A., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan yang telah berupaya mutu perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah dan para Wakil Dekan Fakultas Syariah yaitu Wakil Dekan I Bapak Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan II Bapak Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Bapak Muh.Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Ibu Fitriani Jamaluddin, SH., MH., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Dosen-dosen dan staf yang telah banyak membantu memberikan sumbangsih berbagai disiplin ilmu khususnya di bidang pendidikan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI selaku pembimbing I dan Bapak Hardianto, SH., M.H selaku pembimbing II yang meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi hingga diujikan.
5. Bapak Prof. Dr. Hamzah K, M.HI., selaku penguji I dan Bapak H. Hamsah Hasan, Lc., M,Ag., selaku penguji II, atas bimbingan dan arahnya selama menyusun skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen, segenap staf pegawai IAIN Palopo, yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan, serta memberikan ide dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Madehang, S.Ag., M.Pd, selaku kepala bagian perpustakaan IAIN palopo, para pegawai dan staf perpustakaan yang telah memberikan peluang untuk membaca dan khususnya untuk mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani penulis dalam keperluan studi kepustakaan.
8. Bapak Beni, SH., Selaku Kepala Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, beserta staf, yang telah memberikan izn dan bantuan dalam melakukan penelitian ini.
9. Kepada Narasumber dan Masyarakat Desa Se'pon. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber dalam skripsi ini.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, yakni Bapak Nurham dan Ibu Titin Nurhayati tercinta yang selalu mengajarkan penulis untuk selalu semangat dan bersabar dalam menempuh pendidikan, serta selalu memberikan dukungan moral dan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
11. Terima kasih kepada keluarga kecilku, yakni suamiku Pratu Hendriawan dan putri kecilku Humairah Azzahra Hendriawan yang tercinta dan tersayang yang merupakan pribadi yang berjasa dalam memotivasi penulis. Terima kasih atas dukungan moral maupun morilnya serta selalu menghibur penulis walau jarak yang jauh (karena penulis dan suami LDRan) serta membuat

penulis selalu semangat dan optimis dalam menempuh pendidikan sampai saat dimana penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

12. Kepada Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 terkhusus kelas A dan senior, yang selama ini bersedia membantu dan senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman KKN angkatan ke XXXVI khususnya kepada teman-teman posko Desa Bahari Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yang selama ini memberikan banyak dukungan dan motivasi kepada penulis.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis berdoa semoga bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda, dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan referensi bagi para pembaca, sehingga nantinya akan lebih di kembangkan lagi dengan disiplin ilmu yang lebih modern sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. semoga skripsi ini berguna bagi agama, nusa dan bangsa, Aamiin.

Palopo, 09 Februari 2021

Penulis

Hijrah Nuryanti
NIM. 16.0303.0020

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\ʾa	s\	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\ʾal	z	zet dengan titik di atas
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
ط	t}a	t}	te dengan titik di bawah

ظ	z}a	z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Ga	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ham	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*
 هَوَّلَ : *haulā* BUKAN *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وِ	<i>Dhammah dan ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

4. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*
نَجِّنَا : *najjaânâ*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعْمُ : *nu'ima*
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'Araby)

6. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz al-jalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ

dînullah

بِالله

billâh

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ

hum fî rahmatillâh

10. Huruf Kapital

Walau sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.

Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
Q.S.../....: 29	= Quran Surah An-Nisa/4: 29
HR	= Hadis Riwayat


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PERDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR BAGAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	11
1. Pengertian Jual Beli	11
2. Dasar Hukum Jual Beli	13
3. Rukun Jual Beli	16
4. Syarat Sahnya Jual Beli	17
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli	18
6. Asas-Asas Transaksi dalam Islam	21
7. Jual Beli yang Terlarang dan Tidak Sah	25
8. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli	25
9. Etika dalam Jual Beli	26
10. Penetapan Timbangan	27
11. Penetapan Harga	29

C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	41
A. Gambaran Umum Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu	41
B. Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu	46
C. Peran Dan Pengawasan Pemerintah Desa Se'pon	52
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu	54
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 2 Surat Keterangan Permohonan Judul Skripsi	
Lampiran 3 SK Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji	
Lampiran 4 Berita Acara Seminar Proposal	
Lampiran 5 Permohonan Izin Penelitian	
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian dari PTSP Kabupaten Luwu	
Lampiran 7 Berita Acara Seminar Hasil Penelitian	
Lampiran 8 Halaman Persetujuan Pembimbing Ujian Munaqasyah	
Lampiran 9 Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Lampiran 10 Foto Wawancara dengan Narasumber	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS an-Nisa'/4: 29	2
Kutipan Ayat 2 QS al-Baqarah/2: 275	13
Kutipan Ayat 3 QS an-Nisa'/4: 29	14
Kutipan Ayat 4 QS al-Ma'idah/5:1	22
Kutipan Ayat 5 QS al-Baqarah/2: 278	26
Kutipan Ayat 6 QS al-An'am/6: 152	27
Kutipan Ayat 7 QS al-Mutahaffin/83: 1-6.....	28
Kutipan Ayat 8 QS an-Nisa'/4: 29	30
Kutipan Ayat 9 QS al-Ma'idah/5:2	56
Kutipan Ayat 10 QS al-Baqarah/2: 282	59



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang jual beli	14
Hadis 2 Hadis tentang jual beli	61



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Demografi Desa Se'pon	43
Tabel 4.2 Keadaan Pendidikan Desa Se'pon	44
Tabel 4.3 Keadaan Keagamaan Desa Se'pon	44
Tabel 4.4 Keadaan Mata Pencaharian	45
Tabel 4.5 Keadaan Sarana Prasarana Desa	46



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pikir	34
Bagan 1.2 Struktur Pemerintahan Desa Se'pon	42



ABSTRAK

Hijrah Nuryanti, 2021. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Se’pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Hardianto, S.H., M.H.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membahas masalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Se’pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Pokok permasalahan penelitian ini adalah proses jual beli gabah basah apakah sudah sesuai dengan aturan hukum Islam atau belum. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui mekanisme jual beli gabah basah di Desa Se’pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. (2) Untuk mengetahui peran dan pengawasan pemerintah terhadap jual beli gabah basah di Desa Se’pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. (3) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme jual beli gabah basah di Desa Se’pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

Metode Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan mengkaji praktik jual beli gabah basah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data penelitian ini diolah melalui editing, recording dan organizing. Kemudian data penelitian dianalisis dengan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme jual beli gabah basah yang terjadi di Desa Se’pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu adalah berdasarkan akadnya tidak ada penyimpangan dalam hal ini karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang di mana proses pembayarannya dilakukan secara tunai maupun jangka waktu dengan adanya bukti nota timbang. Dan berdasarkan dari potongan berat gabah basah yang cukup banyak dalam perkarungnya itu sudah sesuai dari kesepakatan awal antara kedua belah pihak, apabila tidak sepakat maka salah satu pihak tidak melanjutkannya proses jual beli tersebut. Dan peran pengawasan Pemerintah terhadap Jual Beli Gabah Basah di Desa Se’pon dalam sistem jual beli gabah basah sangat tidak di dukung oleh si petani karena nominal harga pembeliannya dari Bulog sangatlah murah berbanding terbalik dengan pengusaha jual beli gabah swasta. Adapun upaya-upaya yang telah di lakukan pemerintah Desa untuk pertanian di Desa Se’pon sudah cukup terpenuhi yaitu dengan adanya bantuan subsidi pupuk dan juga subsidi benih/bibit padi, dan pembangunan infrastruktur dan prasarana, serta penyuluhan. Di Tinjau dari Hukum Islam, Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Se’pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu yaitu di perbolehkan, karena di dasari kerelaan dan suka sama suka. Sebab sahnya jual beli ketika kedua belah pihak saling ridha dan rela.

Kata kunci : Jual Beli, Gabah Basah, Hukum Islam.

ABSTRACT

Hijrah Nuryanti, 2021. "A Review of Islamic Law on the Mechanism of Buying and Selling Wet Grain in Se'Pon Village, Lamasi District, Luwu Regency". Thesis, Program of Sharia Economic Law Study of the Sharia Faculty of the Islamic State Institute of Palopo. Supervised by Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI and Hardianto, S.H., M.H.

In the preparation of this thesis the compilers discussed the issue of Islamic Law Review on the Wet Grain Buying and Selling Mechanism in Se'pon Village, Lamasi District, Luwu Regency. The main problem of this research is the process of buying and selling wet grain whether it is in accordance with the rules of Islamic law or not. This study aims: (1) To determine the mechanism of buying and selling wet grain in Se'pon Village, Lamasi District, Luwu Regency. (2) This is to determine the role and supervision of the government towards the sale and purchase of wet grain in Se'pon Village, Lamasi District, Luwu Regency. (3) To find out the Islamic law review of the mechanism of buying and selling wet grain in Se'pon Village, Lamasi District, Luwu Regency.

The research method used in this research is qualitative research which focuses on examining the practice of buying and selling wet grain. The data obtained through observation, interviews, and documentation. Furthermore, this research data are processed through editing, recording and organizing. Then the research data were analyzed by using qualitative descriptive data analysis.

The results of this study indicate that the mechanism of buying and selling wet grain that occurs in Se'pon Village, Lamasi District, Luwu Regency is based on the contract, there is no deviation in this case because there is an agreement between the seller and the buyer where the payment process is carried out in cash or within evidence of a weigh note. And based on the large pieces of wet unhulled rice in the bag, it is in accordance with the initial agreement between the two parties, if there is no agreement then one of the parties will not continue the buying and selling process. And the role of government supervision of the Buying and Selling of Wet Grain in Se'pon Village in the wet grain buying and selling system is not supported by the farmer because the nominal purchase price from Bulog is very cheap, inversely proportional to the private grain buying and selling business. The efforts that have been made by the Village government for agriculture in Se'pon Village have been sufficiently fulfilled, namely with the assistance of fertilizer subsidies and also subsidies for rice seeds, and the development of infrastructure and infrastructure, as well as extension. In terms of Islamic law, the mechanism of buying and selling wet grain in Se'pon Village, Lamasi District, Luwu Regency, is permitted, because it is based on willingness and mutual consent. This is because buying and selling is legal when both parties are mutually pleased and willing.

Keywords: Buying and Selling, Wet Grain, Islamic Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah memberikan manusia kebutuhan masing-masing agar dapat saling tukar-menukar dan tolong menolong. Allah juga telah memberikan berbagai cara yang halal yang dapat ditempuh manusia agar dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan jalan bekerja, berbisnis, sewa-menyewa, bercocok tanam, dan usaha-usaha lainnya.

Hukum Islam mengatur hubungan antar sesama manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhannya melalui sebuah perniagaan, namun Islam juga memberikan batasan dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut agar tidak mendatangkan mudharat di antara para pihak yang bertransaksi. Oleh sebab itu, Islam mensyariatkan agar dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia harus dilakukan dengan jalan yang adil.¹

Prinsip tukar menukar atau lazim disebut dengan istilah jual beli yang merupakan suatu bentuk hubungan transaksi yang dibutuhkan. Jual beli berfungsi sebagai salah satu sarana untuk menjalankan roda perekonomian manusia dan merupakan aktivitas keseharian yang tidak lepas dari pembahasan hukum Islam. Dengan demikian, apabila transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendatangkan manfaat namun justru akan mendatangkan mudharat.

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana prenada media Group, 2013), h.11.

Dalam perjanjian hukum Islam bahwa salah satu yang menjadi dasar terpenuhinya akad adalah tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak. Kesepakatan di antara kedua belah pihak merupakan asas terpenting dalam melakukan sebuah transaksi, baik itu mengenai kesepakatan harga, waktu, tempat, objek, dan cara pembayarannya. Dengan demikian unsur-unsur lain seperti keterpaksaan dan ketidakjelasan yang menimbulkan kerugian bagi satu pihak dapat dihindari. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29.²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S An-Nisa' : 29)³

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak dibenarkan Allah. yakni dilarang olehnya diantara

² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h.53.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, 2005, h. 83.

dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, adalah haram.⁴

Di antara sekian banyak aspek bekerjasama dengan hubungan manusia, maka kegiatan jual beli atau perdagangan adalah salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam kesejahteraan hidup manusia. Keterlibatan muslim dalam dunia perdagangan (bisnis) bukanlah suatu fenomena baru, bahkan sejak zaman Rasulullah sudah terjadi. Namun dewasa ini perdagangan (bisnis) mengalami perkembangan pesat, akibatnya banyak perubahan dan permasalahan yang terjadi.

Beberapa wilayah di Kabupaten Luwu dengan kehidupan masyarakat Desa Se'pon yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, mayoritas perekonomiannya di topang dari sektor pertanian padi yang menjadi distributor gabah. Luas persawahan di Desa Se'pon pada tahun 2019 yaitu 268 Ha dan hasil panen sebanyak 1.822 Ton dengan harga Rp. 4.200/kg sampai dengan Rp 4700/kg per panen. Oleh karena itu, hal ini membuat peluang usaha bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Lamasi khususnya di desa Se'pon, seperti pedagang pengepul gabah, buruh angkut, bisnis penggilingan padi dan lain-lain, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari campur tangan pihak lain.

Problematika serius yang membahayakan setiap transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan para pengusaha bisnis adalah rendahnya nilai moral atau etika

⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.342.

dalam suatu kegiatan bisnis. Hal tersebut dapat mempengaruhi hilangnya sistem kepercayaan, serta menimbulkan ketidak jujuran dan persekongkolan yang tidak baik.⁵

Seperti halnya jual beli gabah yang terjadi di Kecamatan Lamasi Desa Se'pon dalam praktiknya terkadang masih banyak terdapat pedagang pengepul gabah yang belum mencerminkan perilaku kejujuran dan keadilan. Pedagang pengepul gabah bisa mengambil keuntungan dari selisih takaran gabah, dan hal ini dapat merugikan pihak penjual yang menawarkan gabahnya kepada pembeli. Kemudian juga yang menjadi permasalahan dari pekerjaan pedagang pengepul gabah yakni adanya penyatuan gabah yang kualitasnya tidak sama. Berbeda kualitas namun harga tetap sama dengan kualitas yang baik. hal ini tentu merugikan bagi pihak pembeli yang tidak tau dengan kualitas barang yang dibelinya.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli gabah basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu?

⁵ Fahrudin Sukarno, *Etika Bisnis dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Bogor: AlAzhar Fresh Zone, 2013) h.179.

2. Bagaimana peran dan pengawasan pemerintah terhadap jual beli gabah basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme jual beli gabah basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli gabah basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui peran dan pengawasan pemerintah terhadap jual beli gabah basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme jual beli gabah basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Agar memberikan sebuah hasil penelitian yang berguna untuk masyarakat dan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah maupun mahasiswa Fakultas Syariah, serta diharapkan mampu menjadi tolak ukur secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat, diantaranya:

1. Manfaat Secara Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Islam khususnya dalam

bermuamalah di masa akan datang, serta sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menjadi bekal pengetahuan bagi seseorang penulis. Dan membentuk pola pikir, kemudian dari sebuah penelitian yang akan dilakukan penulis mampu menganalisis akar masalah yang didapatkan dilapangan, sehingga ilmu pengetahuan yang didapat di perkuliahan dapat diaplikasikan dalam Tridarma Perguruan Tinggi yakni Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, serta menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi.

b. Bagi Masyarakat

Menjadi bahan acuan bagi masyarakat terkait dengan mekanisme jual beli gabah basah sesuai dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan yang berlaku.

c. Bagi Pemerintah

Hasil Penelitian ini dapat memberi masukan terhadap pemerintah khususnya Desa Se'pon dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentang jual beli gabah basah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan persepsi di dalam menafsirkan pembacaan tulisan ini, dan juga memberikan kemudahan bagi pembaca memahami maksud dari penelitian yang dilakukan. Penulis selanjutnya memberikan definisi operasional berdasarkan variabel-variabel yaitu:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, mengamati, melihat, dan menduga).⁶
2. Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan atas syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-quran dan Sunnah. Sistem hukum ini biasa disebut dengan *Islamic Law System* atau *Moeslem Legal Tadtition*, yang di anut oleh negara-negara Islam.⁷
3. Mekanisme adalah cara kerja atau proses yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi jual beli.
4. Jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka, atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.⁸
5. Gabah Basah adalah hasil panen padi yang dalam keadaan belum di keringkan.
6. Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.⁹
7. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁰
8. Pengawasan adalah proses pengujian untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai perencanaan, perintah dan aturan yang ada.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 1998), h.1.

⁷ Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, (Cet.I; Makassar: IKAPI, 2010), h.17.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cet.I; Bogor: Kencana, 2003), h.193.

⁹ KBBI, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", di akses pada tanggal 23 Oktober 2020, pkl 23:37 WITA, <https://kbbi.web.id/pemerintah.html>.

¹⁰ KBBI, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", di akses pada tanggal 23 Oktober 2020, pkl 23:38 WITA, <https://kbbi.web.id/peran.html>.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sepanjang penelusuran peneliti belum ada literatur yang ditemukan oleh peneliti yang membahas sama persis dengan judul penelitian ini. Namun demikian dari berbagai buku atau literatur kepustakaan yang ditelusuri, sebagian di antaranya ada yang hampir sama apa yang dibahas oleh peneliti, tetapi tidak sama persis apa yang dibahas oleh peneliti. Adapun literatur tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi karya Eka Yudistira, yang berjudul “Sistem Jual Beli Gabah menurut perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Petani Desa Kaili Kecamatan Suli Barat)” hasil penelitian menyebutkan terdapat unsur pendzaliman seperti adanya persyaratan atau aturan yang di terapkan oleh pihak pengusaha dros kepada pihak petani sehingga menyebabkan kerugian di pihak petani seperti penelantaran padi pada saat panen, dan ketidakpuasan petani dengan harga beli padi. Karena ajaran Islam secara tegas melarang segala bentuk pendzaliman sebagaimana prinsip hukum Islam adalah “tidak mendzalimi dan di dzalimi”, dengan demikian sistem jual beli tersebut tidak dibolehkan.¹¹ Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaannya yaitu persamaan, antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli gabah. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat unsur pendzaliman

¹¹ Eka Yudistira, “*Sistem Jual Beli Gabah menurut Perspektif Islam* (Studi kasus Petani Kaili Kecamatan Suli Barat)“, (Skripsi: IAIN Palopo, 2015).

seperti adanya persyaratan atau aturan yang di terapkan oleh pihak pengusaha dros kepada pihak petani sehingga menyebabkan kerugian di pihak petani, sedangkan dalam penelitian penulis membahas terkait pemotongan timbangan yang di mana pemotongan ini di dasari atas kerelaan sehingga tidak terjadinya kedzoliman.

2. Jurnal karya Rahmawati, yang berjudul “Jual Beli Pakan Ternak Babi Dalam Hukum Islam” Permasalahan pokok yang dibahas adalah Bagaimana Konsep Jual Beli dalam Islam dan Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pakan Babi. Tujuannya untuk mengungkap secara detail konsep jual beli menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli dalam Islam dikatakan sah jika memenuhi syarat, beserta rukunnya. Diantara istilah dan pilarnya. Pilar Pembelian: 1. Penjual dan pembeli, Persyaratan: Baligh atau dewasa, cerdas, tidak mubazir (spender), atas kemauan sendiri (tidak dipaksakan). 2. Benda atau barang yang diperdagangkan (Ma'kud Alaih). Syarat benda yang diperjualbelikan adalah: bermanfaat, suci, boleh diserahkan, harta benda itu sendiri. 3. Agen kontrak. Jual beli daun ubi jalar sebagai pakan babi dapat dikatakan sah karena telah memenuhi persyaratan dalam rukun dan dalam jual beli. Disisi lain jual beli juga diharamkan atau terlalu tidak sempurna, hal ini disebabkan pemanfaatan daun ubi jalar tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu untuk pakan ternak diharamkan untuk dikonsumsi umat Islam. Dalam hukum Islam, orang yang saddudz dzari'ah (meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang

dilarang).¹² Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaannya yaitu persamaan, antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli. Sedangkan perbedaannya yaitu, jual beli tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu untuk memberi makan pada ternak yang haram bagi umat Islam untuk mengkonsumsinya, sedangkan dalam penelitian penulis membahas yang di tinjau dari Hukum Islam, mekanisme jual beli gabah basah di Desa Se'pon, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu yaitu di perbolehkan, karena di dasari kerelaan dan suka sama suka. Sebab sahnya jual beli ketika kedua belah pihak saling ridha dan rela.

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebutkan dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i*, adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹³

Dalam buku Fiqih Jual Beli karya Ahmad Sarwat, Lc. MA. Jual beli atau perdagangan dalam bahas arab sering disebut dengan kata *al-bayu*, *al-*

¹² Rahmawati, *Jual Beli pakan Ternak Babi dalam Hukum Islam*, (Jurnal Ekonomi: IAIN Palopo, 2015).

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.104.

tijarah, atau al-mubadalah.¹⁴ Sedangkan dalam buku pokok-pokok hukum Islam karya Drs. Sudarsono, S.H, Apabila seseorang menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad) inilah yang disebut “jual beli.”¹⁵

Dalam pandangan ulama Al-Imam An-Nawi di dalam Majmu, jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Sedangkan pandangan ulama Ibnu qudamah dalam kitab Al-mughni, jual beli yaitu Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik. Sementara pandangan ulama Dr. Wahbah Al-zuhaily di dalam kitab Al-fiqhul Islami wa adillatuhu, jual beli yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu. Di sisi lain pandangan ulama Hanafiah, jual beli yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut ulama mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Sehingga dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁶

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Cet.I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.5.

¹⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Cet.I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h.390.

¹⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet.pertama. (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), h.74-75.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Namun terkadang menjadi wajib, haram, sunah, dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat. Sebagaimana ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah : dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah yaitu dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Kecuali apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassalam, atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau.¹⁷ Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw., sebagai sumber hukum dalam ajaran Islam, merupakan pedoman pokok bagi umat Islam. Keduanya sekaligus menjadi sumber inspirasi untuk menata dan mengatur kehidupan.¹⁸

Dalam Islam ditetapkan aturan-aturan terkait jual beli. Aturan tersebut ditentukan di dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma. Sebagaimana tersirat di bawah ini :

a. Al-Qur'an

- 1) Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya :

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".¹⁹

¹⁷ Ahmad Sarwat, Seri Fiqh Islam: Kitab Muamalat, cet. Pertama, (Kampus Syariah, 2009), h. 12.

¹⁸ Hamzah Kamma, *"Istihsan Dan Penerapannya Dalam Pembaruan Fiqh Dan Komplikasi Hukum Islam"*, cet. Kedua. (Yapma Makassar, 2011), h. 1-2.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2005, h.47.

2) Firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’ : 29).

b. Al-Hadits

Kebolehan jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam.

Adapun Hadist Nabi Muhammad saw., yaitu:

حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ

خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa`il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang

paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."²⁰

c. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²¹

Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah, pada pasal 91 dijelaskan bahwa jual beli sah dan mengikat serta berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli.²² Sedangkan dalam KUHPerdara, pada pasal 1458 dijelaskan bahwa jual beli itu sah setelah kedua pihak dalam jual beli mencapai sepakat tentang suatu kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.²³

Selain itu dalam kaidah muamalah juga terdapat dalil sebagai pendukung kebolehan dalam jual beli yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : *"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*²⁴

²⁰ Ahmad bin Hambal, *Musnad Penduduk Syam*, Juz. 4, (Penerbit Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1982 M), 141.

²¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h.75.

²² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:kencana,2009),h.40.

²³ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab UndangUndang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h.366.

²⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta:Kencana,2014), h.130.

Qaidah tersebut merupakan bagian dari Qaidah asasiyyah yang maksudnya (keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan keraguan) yang berlaku kepada semua perbuatan muamalah.

Dengan berpegang pada qaidah fiqhiyyah tersebut di atas, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Selama tidak merupakan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.²⁵

3. Rukun Jual Beli

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- b. Objek transaksi, yaitu harga dan barang
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.²⁶

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah*, unsur jual beli ada tiga yaitu :

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga

²⁵ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Cet.1, Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015), h. 137.

²⁶ Mardani, h.102.

tertentu, barang yang dijualbelikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

- c. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.²⁷

4. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuan syarat, yaitu :

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baliq, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot, tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.

²⁷ Mardani, h. 104

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain.
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka, tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka, tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
- g. Harga objek jual beli harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”.²⁸

5. Bentuk - Bentuk Jual Beli

Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi empat macam yaitu :

- a. Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
- b. Jual beli *muqayyadah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

²⁸ Yusuf Alsubaily, *Fiqh Perbankan Syariah* : Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern, terj. Erwandi Tarmizi, h. 6.

- c. Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran. Seperti uang.
- d. Jual beli *alat penukar dengan alat penukar*, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti dinar dengan dirham.²⁹

Adapun dari sisi harga, jual beli dapat dibagi menjadi :

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*). Transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- c. Jual beli rugi (*muwadha'ah*) yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga lebih rendah dari pada harga pasar atau dengan potongan (*discount*).
- d. Jual beli *al-musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhai.

Sedangkan dari sisi pembayaran, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. *Al-murabahah* (jual beli dengan pembayaran di muka baik tunai maupun ciclan). Transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

²⁹ Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, h.84.

- b. *Bai' as-Salam* (jual beli dengan pembayaran tangguh). Akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya. Sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian.
- c. *Bai' al-Istishna* (jual beli berdasarkan pesanan), yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Berbagai transaksi jual beli tersebut sesungguhnya bertujuan untuk menata sistem struktur ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, penghargaan terhadap kepemilikan orang lain, dan terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik dan cara yang benar.

Terkait transaksi jual beli terdapat salah satu faktor penyebab muamalat diharamkan yaitu karena riba. Asal makna riba menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Adapun yang dimaksud menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya.

Menurut pendapat sebagian ulama, riba itu ada empat macam.

- a. Riba *fadli* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama)
- b. Riba *qardi* (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang)
- c. Riba *yad* (berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima).

d. Riba *nasa'* (disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya).

Sebagaimana ulama membagi riba itu atas tiga macam saja, yaitu riba fadli, riba yad, dan riba *nasa'*. Riba qardi termasuk kedalam riba *nasa'*. Barang-barang yang berlaku riba padanya ialah emas, perak, dan makanan yang mengenyangkan atau berguna untuk mengenyangkan, misalnya garam. Jual beli barang tersebut, kalau sama jenisnya, seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, diperlukan tiga syarat : tunai, serah terima, dan sama timbangannya. Kalau jenisnya berlainan tetapi *'ilat* ribanya satu seperti emas dengan perak boleh tidak sama timbangannya, tetapi mesti tunai dan timbang terima. Kalau jenis dan *'ilat* ribanya berlainan seperti perak dengan beras, boleh dijual sebagaimana saja seperti barang-barang yang lain; berarti tidak diperlukan suatu syarat yang tiga tersebut.³⁰

6. Asas-Asas Transaksi dalam Islam

Ekonomi adalah sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia untuk kemakmuran, yaitu untuk mendapatkan kepuasan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Transaksi ekonomi maksudnya perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi, misalnya, dalam jual beli, sewa-menyewa, kerjasama di bidang pertanian dan perdagangan. Contohnya transaksi jual beli.

Dijelaskan bahwa dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar (asas-asas) yang diterapkan syara', yaitu:

³⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqhi Islam*, (Cet. 77, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), h.290.

- a. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi, kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syara', misalnya memperdagangkan barang haram, sebagaimana firman Allah swt. QS. Al-Ma'idah/5:1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahannya:

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dihendakinya”.*³¹

- b. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilakukan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara' dan adab sopan santun.
- c. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- d. Islam mewajibkan agar setiap transaksi, dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah swt. Sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2005, h.53

e. Adat kebiasaan atau ‘urf yang tidak menyimpang dari syara’, boleh digunakan untuk menentukan batasan atau kriteria-kriteria dalam transaksi. Misalnya, dalam akad sewa-menyewa rumah.³²

Jika asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam dilaksanakan, maka tujuan filosofis yang luhur dari sebuah transaksi, yakni memperoleh mardatillah (keridaan Allah swt)., akan terwujud. Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi.

7. Jual Beli yang Terlarang dan Tidak Sah

Barang-barang yang dilarang diperjualbelikan serta membatalkan *ijab kabul* adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumi najis oleh agama, umpamanya anjing, babi dan sebagainya. Setiap barang yang dilarang diperjualbelikan dapat membatalkan *ijab kabul*.
- b. Bibit (Mani) binatang ternak, dengan cara meminjamkan untuk mengambil keturunannya. Jual beli itu batal ukuran barangnya tidak kelihatan. Hal ini dilarang karena diperjualbelikan itu tidak diketahui banyak dan timbangannya.

³² Muhammad Nur Iawan Muslim, *loc.cit*

- c. Anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih di dalam kandungan induknya. Dilarang memperjualbelikannya karena barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Bukan saja dilarang memperjualbelikan anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih di dalam kandungan induknya, tetapi juga dilarang memperjualbelikan anak yang masih dalam kandungan sebab barang yang diperjualbelikan itu tidak kelihatan dan belum tentu ada.
- d. *Bi Mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan sebelum nyata baiknya dipetik, atau dinamakan jual beli buah biji muda atau *ijon*. Hal ini dilarang karena belum jelas hasilnya, kecuali kalau sudah nyata dan dapat diambil manfaatnya.
- e. *Bi Mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuhan. Seseorang menyentuh suatu barang, umpamanya, dengan tangannya di waktu malam atau siang, tanpa membalikkan atau mengembangkannya. Bila barang itu tersentuh, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan mungkin merugikan salah satu pihak.³³
- f. *Bi Gurur* (jual beli yang sudah jelas mengandung tipuan), seperti menjual ikan di dalam air (kolam) atau menjual barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi di dalamnya buruk, dan yang sejenisnya. Hal ini dilarang oleh agama karena si penjual telah memakan harta saudaranya dengan jalan yang haram. Andaikan si pembeli mengetahui, tentulah ia tidak akan membeli, atau membatalkan atau mengurangi harganya.

³³Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, (Cet. I; Lingkar Selatan: CV Pustaka Setia, 2003),h. 33

g. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Berkata Syafi'i, "Jual beli semacam ini mengandung dua takwil (arti). Pertama, seseorang berkata, "Aku jual barangku kepada engkau dengan harga Rp1.000,00 secara tunai dan seharga Rp 2.000,00 secara berutang."Kedua, bahwa seseorang berkata,"Aku jual barangku ini kepadamu, dengan syarat agar kamu jual pula barangmu padaku.

8. Unsur Kelalaian dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun disaat penyerahan barang dan uang oleh pembeli. Untuk setiap kelalaian ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai.

Menurut ulama fiqih, bentuk-bentuk kelalaian jual beli diantaranya adalah barang yang dijual tersebut bukan milik penjual. Barang itu sebagai titipan, atau jaminan utang ditangan penjual atau barang itu hasil curian. Menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu tetapi ternyata tidak diantarkan dan tidak tepat waktu atau barang tersebut rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disepakati. Dalam kasus-kasus seperti ini resikonya adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. Ganti rugi dalam akad ini dalam istilah fiqih disebut dengan *ad-daman*, berarti jaminan atau tanggungan. Para ahli fiqih mengatakan bahwa ad-daman adakalanya berbentuk barang dan adakalanya berbentuk uang.

Pentingnya ad-daman jual beli adalah agar dalam jual beli itu tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak. Segala bentuk tindakan yang merugikan kedua belah pihak, baik terjadi sebelum maupun sesudah akad, menurut ulama fiqih, harus ditanggung resikonya oleh pihak yang menimbulkan kerugian.³⁴

9. Etika dalam Jual Beli

Etika penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw. beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjualbeli sesuai syariat, diantaranya:

- a. Jujur dalam menjelaskan produk
- b. Suka sama suka
- c. Tidak menipu takaran, ukuran, dan timbangan. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan.
- d. Tidak menjelek-jelekan jualan orang lain
- e. Bersih dari unsur riba. Allah swt berfirman dalam QS al-Baqarah 2:278.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

³⁴Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 3, h. 832.

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”*³⁵

- f. Tidak menimbun barang (*ihthikar*). *Ihthikar* adalah menimbun barang (menumpuk dan menyimpan barang pada masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh).
- g. Mengutamakan kepuasan pelanggan.

10. Penetapan Timbangan

Allah memerintah agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu. Sebagaimana Firman-Nya dalam QS:Al-an'am ayat 152 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Terjemahannya:

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”.³⁶

Disamping itu Allah swt., mencegah memperlmainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang.

Firman Allah dalam QS. Al- Mutahaffifin 1-6 :

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2005 h.87.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2005 h.149.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ
 مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahannya :

“Celaka benar, bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menukar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.³⁷

Mereka tidak diperkenankan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan (timbangan pribadi dan timbangan umum), timbangan yang menguntungkan diri dan orang yang disenanginya, dan timbangan untuk orang lain. Kalau untuk dirinya sendiri dan pengikutnya dia penuh timbangan, tetapi untuk orang lain dia kurangi.³⁸

Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, jenis pembayaran, jumlah maupun massanya.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2005 h.587.

³⁸ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (Surabaya:PT Bina Ilmu, 1982),h.363.

11. Penetapan Harga

Transaksi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Agar transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya, maka harga harus juga mencerminkan keadilan. Dalam perdagangan Islam setiap transaksi harus dilakukan secara sukarela dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelaku transaksi tersebut. Al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah lazim untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah saw menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan.

Penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan menjerumuskan pembeli.³⁹ Telah disebutkan bahwa Rasulullah menentang kebijakan intervensi atau penetapan harga jika penyebab penetapan harga adalah faktor alamiah. Secara umum jumbuh ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal.

Penetapan harga menurut Rasul merupakan suatu tindakan yang *menzalimi* kepentingan para pedagang, karena para pedagang dipasar akan merasa terpaksa untuk menjual barangnya dengan harga patokan, yang tidak sesuai dengan keridhaanya. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan

³⁹ A.A. Ishali, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu,1997),h.92.

yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁴⁰ Sehingga tidak boleh mementingkan pembeli dalam penetapan harga, tetapi harus ada keadilan diantara keduanya. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29 :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahannya :

“kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa harga suatu barang dapat ditentukan oleh penjual kemudian disepakati oleh pembeli, atau sebaliknya, atau bahkan harga bisa disepakati secara sukarela oleh penjual maupun pembeli.

Dalam kenyataan seringkali terjadi penjual menawarkan dagangan dengan harga yang terlalu tinggi, sementara konsumen menginginkan terlalu rendah. Jika proses tawar menawar diantara keduanya tidak dapat terjadi, maka dapat dipastikan mekanisme pasar akan terganggu. Untuk itu pemerintah harus juga menetapkan harga yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Jumhur ulama juga sepakat bahwa kondisi darurat dapat menjadi alasan pemerintah mengambil kebijakan intervensi harga, tetapi harus tetap berpijak kepada keadilan. Imam *Hanafi* menyatakan bahwa pada prinsipnya intervensi harga dilarang, tetapi bisa diterapkan jika para penjual menaikkan

⁴⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013),h.332.

harga secara berlebihan. Imam *Malik* juga berpendapat bahwa penetapan harga dapat dilakukan hanya jika terdapat kenaikan harga yang berlebihan dalam barang-barang kebutuhan pokok. Imam *Syafi'i* bahkan memosisikan intervensi harga ini sebagai kebijakan pemerintah yang sifatnya wajib jika kenaikan harga berlebihan terjadi atau orang-orang miskin benar-benar membutuhkan bahan pangan.

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *al-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual dipasar. Ulama fiqih menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *al-si'r* bukan *al-tsaman*.⁴¹

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dari transaksi yang Islam. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu dan menguntungkan pihak yang lain.

Harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Harus diyakini nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak

⁴¹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta :Gema Insani Press,2003),h. 90.

manapun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga.

Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Namun, para pelaku usaha tidak boleh melakukan ikhtikar. Ikhtikar adalah secara sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga dikemudian hari. Praktik Ikhtikar akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, dimana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan untung besar sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Penetapan harga ini dapat dilakukan jika, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga adalah distorsi terhadap *genuine factors* (faktor alamiah), dan terdapat urgensi masyarakat terhadap penetapan harga, yaitu keadaan darurat. Beberapa penyebab yang lazim menyebabkan distorsi ini antara lain:

- a) Adanya penimbunan (Ikhtikar) oleh segelintir penjual.
- b) Adanya persaingan yang tidak sehat, menggunakan cara-cara yang tidak *fair*, antara penjual sehingga harga yang tercipta bukan harga pasar yang sebenarnya.
- c) Adanya keinginan yang amat jauh berbeda antara penjual dan pembeli, misalnya penjual ingin menjual dengan harga yang terlalu tinggi sementara pembeli ingin membeli dengan terlalu rendah.

Selain itu Menurut ulama fiqih, pematokan harga oleh pihak pemerintah harus memenuhi persyaratan syariah, yaitu


- a) Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat luas.
- b) Terbukti bahwa produsen, pedagang, dan sepekulan melakukan manipulasi, spekulasi, penimbunan ataupun rekayasa keji dalam menentukan harga komoditas dan tarif jasa mereka.
- c) Pemerintah tersebut adalah pemerintah yang adil.
- d) Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan harga dan kajian pasar dengan berkonsultasi kepada para ahlinya
- e) Pematokan harga tersebut dengan mengacu kepada prinsip keadilan bagi semua pihak
- f) Pemerintah secara pro aktif harus melakukan kontrol dan pengawasan yang kontinu terhadap kegiatan pasar, baik menyangkut stok barang, harga, maupun indikator dan variabel lainnya sehingga tidak terjadi praktik penimbunan barang dan monopoli jasa yang berakibat kesewenangan harga dan tarif.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa siapapun boleh mencari keuntungan tanpa ada batasan tertentu selama memenuhi hukum Islam. Serta penjual dan pembeli dapat menentukan harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. Akan tetapi, jika terjadi penyimpangan dan kesewenangan harga yang merugikan pembeli, tidak ada halangan bagi pemerintah untuk menentukan harga. Pemerintah dengan tugas dan

tanggung jawabnya bisa membatasi keuntungan pedagang atau mematok harga agar terwujud suatu harga yang adil.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur dan teori yang digunakan untuk mengarahkan kepada peneliti dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian itu sendiri. Di mana Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu menjadi subjek penelitian dan menjadi objek penelitiannya yaitu jual beli gabah basah.



Bagan 1.1 Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir di atas menggambarkan alur para petani padi di Desa Se'pon melakukan transaksi jual beli. Di mana praktek jual beli tersebut akan

berimplikasi pada ekonomi mereka. Dalam penelitian ini penjelasan kerangka pikir di atas yaitu praktek jual beli yang berfokus pada gabah basah terkait pelaksanaan dan akadnya tersebut kemudian di bahas dalam tinjauan hukum Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (field research) yang berupa faktor-faktor informasi dari data-data lapangan yang berupa uraian-uraian dari responden, dengan melihat objek penelitian berdasarkan apa yang terangkum dari data lapangan.⁴² Jenis penelitian kualitatif digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan atau suatu objek dalam konteksnya menemukan kata (meaning) atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian.⁴³

2. Pendekatan Penelitian.

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan ini merupakan cara penyelesaian masalah dengan melihat apakah persoalan tersebut benar atau salah, diperbolehkan atau tidak berdasarkan hukum Islam.

b. Pendekatan Sosial

Pendekatan ini yakni mengkaji fakta-fakta di lapangan serta menelaah berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti sebagai penunjang.

⁴² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2014), h.1.

⁴³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Prenada Media,2016), h.43.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi objek penelitian yaitu bertempat di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu sebagai sampel kegiatan transaksi jual beli gabah basah.

C. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data akan diperoleh dan digali dalam proses penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini maka, yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah data tentang mekanisme jual beli gabah basah yang ditinjau dari hukum Islam di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu. Sumber penelitian ini diperoleh dari masyarakat yang menjadi penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli gabah basah.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, skripsi, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen dan literatur dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data teori jual beli menurut ketentuan hukum Islam yakni meliputi nash-nash Al-Qur'an dan As-sunnah, Kitab-kitab, artikel, jurnal, pendapat ulama' yang berkaitan dengan praktek-praktek jual beli.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematis dan standar untuk data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data secara lengkap maka digunakan teknik :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Atau dengan kata lain observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁴⁴

Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki.⁴⁵

Peneliti melakukan observasi secara langsung di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu terkait jual beli gabah basah.

2. Interview (wawancara)

⁴⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 115.

⁴⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta :Penerbit Teras, 2011),h.

Wawancara adalah komunikasi dengan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.⁴⁶

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Dalam melaksanakan wawancara peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan dengan menggunakan instrument pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan bukti-bukti yang telah ada baik berupa barang-barang tertulis, objek, dan keterangan seperti rekaman dan apa saja yang ada pada saat penelitian tersebut.

4. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari bahan-bahan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti bersumber pada buku-buku, laporan hasil penelitian dan sumber lainnya.⁴⁷

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *editing*, *recording*, dan *organizing*, dimana peneliti melakukan pengolahan data berdasar pada informasi yang dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan tanpa merubah makna dari sumber aslinya.

⁴⁶ Ahmad Tanzeh, h.89.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.49.

- a. *Editing* yaitu proses meneliti hasil survey untuk meneliti apakah ada response yang tidak lengkap, tidak komplit atau membingungkan atau melakukan klarifikasi.
- b. *Recording* yaitu pencatatan data atau proses pengolahan data yang merekam atau mencatat data kedalam draft atau aplikasi komputer untuk memudahkan dalam mengelola data.
- c. *Organizing* yaitu menyusun data dari hasil editing, data yang didapat dipilah untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.⁴⁸

2. Analisis Data

Data yang sudah dikumpul dan diolah dan di analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif kemudian kita mengambil kesimpulan dengan menggunakan :

- a. Induktif yaitu untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik penelitian deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan.
- b. Deduktif yaitu mengambil dan menganalisis data yang masih bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan data yang bersifat khusus.
- c. Komperatif yaitu suatu cara menganalisis data dengan jalan membandingkan data-data, baik yang berupa teori-teori defenisi, pendapat-pendapat, kemudian menarik suatu kesimpulan.

⁴⁸ Andi prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), h.210.

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

1. Letak geografis dan luas wilayah

Desa Se'pon merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Lamasi terdiri dari 4 dusun dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1744 jiwa. Terdiri dari 3 suku bangsa, yakni Toraja, Bugis dan Jawa.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Se'pon adalah petani. Adapun luas wilayah 407 hektar, dan luas sawah 268 hektar dengan Koordinat Bujur 120,164615. Koordinat Bintang 2,79406 ketinggian 10 m diatas permukaan laut.

Secara geografis dan secara administratif Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu merupakan salah satu dari 227 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Luwu, jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan Lamasi kurang lebih 0.5 Km dan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Luwu kurang lebih 87.5 Km.⁴⁹ Secara administratif, wilayah Desa Se'pon memiliki batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Pongsamelung Kecamatan Lamasi

Sebelah Selatan : Kelurahan Lamasi Kecamatan Lamasi

Sebelah Timur : Desa Setiarejo Kecamatan Lamasi


⁴⁹ Profil Desa Se'Pon Tahun 2019, Di ambil DiKantor Desa Pada Tanggal 03 Desember Tahun 2021.

Sebelah Barat : Desa Padang Kalua Kecamatan Lamasi

2. Stuktur Pemerintahan

Badan Organisasi Pemerintahan Desa Se'pon

Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu



Bagan 1.2 Stuktur Pemerintahan Desa Se'pon

3. Demografi

Demografi merupakan pengkajian keilmuan mengenai penduduk, lebih-lebih mengenai jumlah, struktur serta perkembangannya. Bersumber pada data profil desa, jumlah penduduk desa Se'pon adalah 1744 jiwa dari empat dusun atas tata letak tersedia pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Demografi Desa Se'pon

Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Dusun Sidodadi	215 jiwa	212 jiwa	427 jiwa
Dusun Se'pon	229 jiwa	235 jiwa	464 jiwa
Dusun Se'pon Tengah	208 jiwa	190 jiwa	398 jiwa
Dusun Waimalino	214 jiwa	241 jiwa	455 jiwa
Jumlah Keseluruhan			1744 Jiwa

4. Keadaan Sosial

Adanya layanan pendidikan yang memadai dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal ataupun nonformal mempengaruhi kenaikan taraf pendidikan, agama, budaya, adat istiadat serta kebiasaan yang ada beraneka ragam. Secara detail, keadaan sosial penduduk Desa Se'pon tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.2 Keadaan Pendidikan Desa Se'pon

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	210 jiwa	193 jiwa	403 jiwa
2	Tamat SD/Sederajat	14 jiwa	18 jiwa	32 jiwa
3	Tamat SMP/Sederajat	6 jiwa	10 jiwa	16 jiwa
4	Tamat SMA/ Sederajat	11 jiwa	11 jiwa	22 jiwa
5	Tamat D3/Sederajat	1 jiwa	20 jiwa	21 jiwa
6	Tamat S1/Sederajat	14 jiwa	17 jiwa	31 jiwa
7	Tamat S2/Sederajat	1 jiwa	-	1 jiwa

Tabel 4.3 Keadaan Keagamaan Desa Se'pon

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1.	Islam	381 jiwa	419 jiwa
2.	Kristen	401 jiwa	476 jiwa
3.	Katholik	1 jiwa	1 jiwa
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
6.	Konghucu	-	-

Tabel 4.4 Keadaan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1.	Guru Swasta	1 Jiwa	5 Jiwa
2.	Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	1 Jiwa	
3.	Pengrajin Industri Rumah Tangga Lainnya	2 Jiwa	
4.	POLRI		1 Jiwa
5.	TNI	1 Jiwa	
6.	Tukang Batu	8 Jiwa	
7.	Tukang Jahit	1 Jiwa	1 Jiwa
8.	Bidan Swasta		7 jiwa
9.	Pedagang Keliling	2 jiwa	1 jiwa
10.	Pemuka Agama	16 jiwa	7 jiwa
11.	Pengusaha Kecil, Menengah, dan Besar	6 jiwa	14 jiwa
12.	Perangkat Desa	3 jiwa	5 jiwa
13.	Tukang Kayu	7 jiwa	
14.	Tukang Batu	4 jiwa	
15.	Tukang Las	1 jiwa	
16.	Tukang Rias	1 jiwa	1 jiwa
17.	Montir	4 jiwa	

Tabel 4.5 Keadaan Sarana Prasarana Desa

No	Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Kantor Balai Desa	1 Unit
2.	Masjid	2 Unit
3.	Gereja	3 Unit
4.	TPU	1 Titik
5.	SD	1 Unit
6.	SMP	-
7.	SMA	-
8.	Posyandu	2 Unit
9.	Pustu	1 Unit
10.	Pos kamling	4 Unit

B. Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

1. Latar Belakang Terjadinya Jual Beli Gabah Basah

Kegiatan jual beli gabah basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu yang dilakukan oleh masyarakat ini di latar belakang oleh kebiasaan dan kebutuhan hidup yang mayoritas bekerja sebagai petani di sawah. Petani di Desa Se'pon pada umumnya memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda, dan masyarakat di Desa Se'pon hanya akan memperoleh uang ketika musim panen tiba. Biasanya panen tersebut terjadi dalam 2 kali

setahun. Sehingga para petani dan pembeli harus sungguh-sungguh bekerja selama musim panen itu tiba waktunya.

Hasil panen tersebut dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, masyarakat Desa Se'pon menjualnya dalam keadaan basah. Jadi dengan kata lain jual beli gabah basah, dilakukan sebagian besar semua masyarakat menjualnya dalam keadaan basah atau tanpa adanya proses pengeringan, karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga yang menjadikan para masyarakat Desa Se'pon menjual gabah basah tersebut.

Dari penjelasan bapak Astra (32 tahun) yang salah satu petani muda di Desa Se'pon yang memanfaatkan jual beli gabah basah ini, menjelaskan bahwa dengan adanya jual beli gabah basah ini yaitu karena di daerah lamasi itu lahan pertanian sekitar 50% daripada luas lahan keseluruhannya. Maka dari itu saya memanfaatkan lahan pertanian tersebut dengan bertani sawah dan menjual hasil panen ke pembeli untuk menafkahi keluarga.⁵⁰

Hal tersebut juga dijelaskan oleh beberapa informan lainnya, salah satu adalah bapak Hamrin (42 tahun) yang menjadi pembeli gabah basah di Desa Se'pon, menjelaskan bahwa yang melatarbelakanginya sebagai pembeli yaitu pertama-tama memang pekerjaan saya sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang dan memang profesi saya jual beli gabah dan beras. Dan juga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga oleh karena itu saya tetap bertahan di

⁵⁰ Hasil Wawancara Bapak Astra, *Sebagai Petani (Penjual) Gabah*, Pada Tanggal 3 Desember 2021.

bidang usaha ini walaupun biasa mendapatkan kesulitan menjual kembali gabah tersebut.⁵¹

2. Pelaksanaan Jual Beli Gabah Basah

a. Cara menjual hasil panen

Menurut bapak Arisman (39 tahun) yang sebagai petani (penjual) selama kurang lebih dari 18 tahun, menyatakan bahwa:

“Cara menjual hasil panen gabah saya yaitu dengan mencari pembeli yang sesuai dengan harga dasar pemerintah dengan menjual secara tunai atau dengan jangka waktu sesuai perjanjian dengan si pembeli tersebut”.⁵²

Selain itu, bapak Astra (32 tahun) selaku petani (penjual) mengatakan bahwa

“Kebanyakan petani di sini Desa Se’pon sudah terikat sama masing-masing pembeli adapun cara jualnya tergantung dengan pembicaraan”.

Dari penjelasan di atas yaitu dapat diketahui bahwa penjualan gabah basah tersebut tidaklah rumit karena dengan cara menghubungi pembeli yang sudah biasa melakukan transaksi dan menjadi langganan penjual.

b. Sistem timbangan jual beli gabah basah

Menurut bapak Hatta (46 tahun) selaku pembeli gabah selama kurang lebih dari 20 tahun, menyatakan bahwa :

“Sistem timbangannya yaitu tergantung dari persetujuan petani ke pembeli, biasanya potongan gabah normal itu 5kg sampai dengan 7kg perkarungnya dan kalau misalkan mentah ada basah-basah karena faktor

⁵¹ Hasil Wawancara Bapak Hamrin, *Sebagai Pembeli Gabah Basah*, Pada Tanggal 3 Desember 2021.

⁵² Hasil Wawancara Bapak Arisman, *Sebagai Petani (Penjual) Gabah Basah*, Pada Tanggal 2 Desember 2021.

musim hujan beda lagi potongan itu biasa sampai 10kg sampai dengan 12kg dalam hal timbang kotor”.

Apakah bapak pernah temui adanya kecurangan dalam hal timbangan?

“Ah kalau kami punya tidak ada yang curang memang sudah ada potongan di situ, karena memang sudah ada perjanjian dari petani. Pokoknya dari bulog juga ada begitu misalnya potongan 7kg lah. Itu jarum timbangannya sudah ada di angka 5kg sampai dengan 6kg jarum timbangannya. Pokoknya berapa yang di tunjuk jarum begitu mi juga di sebut.

Kenapa kalau malam hari baru di adakan penimbangan?

“Soalnya begini proses pemotongan padi tengah hari baru di doser (dipotong) jadi ojek gabah juga nanti sore baru dia angkut ke jalan tani untuk di ambil mobil pengangkut gabah. Pokoknya kalau cepat juga ojek gabah berada di lokasi panen tersebut dan mengangkut ke jalan tani cepat juga di timbang, yang kendalanya juga biasa sudah siap gabah tapi mobil yang masih sementara perjalanan, biasa juga mobil sudah ada di lokasi tapi ojek gabah yang lambat kasih keluar, dan juga faktor musim hujan. Tapi tidak selamanya juga di adakan penimbangan malam hari.”⁵³

Selain itu bapak Anis (45 tahun) selaku pembeli gabah basah yang menyatakan bahwa

“Gabah normal itu potongan 5kg kecuali ada kerusakan gabah kita meminta potongan 10kg keatas perkarungnya itupun ditinjau dari jenis gabah, potongan tersebut meliputi seperti kadar air, hampa, jeraminya, dan kualitas butir rusak gabah. Penimbangan malam hari dikarenakan kendala menunggu doser selesai pada sore hari kadang jalannya juga jauh dari jalan tani sehingga memakan waktu dan harus menggunakan ojek gabah. Dan juga tidak selamanya di timbang malam tergantung dengan cepatnya

⁵³ Hasil Wawancara Bapak Hatta, *Sebagai Pembeli Gabah Basah*, Pada Tanggal 3 Desember 2021.

gabah di angkut ke jalan tani (kalau siang naik siang juga di timbang, kalau malam yah malam juga baru di timbang).”⁵⁴

Dari penjelasan di atas yaitu dapat diketahui bahwa penjualan gabah basah dalam timbang basah pada umumnya sistem potongannya itu 5kg sampai dengan 7kg untuk gabah basah normal, bahwa hal tersebut pembeli yang menerapkan peraturan tersebut ke petani dan petani pun juga sepakat dalam hal ini karena sudah bukan rahasia umum lagi. Dalam sistem timbang malam juga merupakan kebiasaan yang di lakukan oleh pembeli gabah basah.

c. Sistem penetapan harga gabah basah

Menurut bapak Syahrir (47 tahun) selaku petani (penjual) menyatakan bahwa :

“Kita mengikuti mekanisme perdagangan di wilayah kita jadi masalah penetapan harga itu kita sepakat dengan pembeli kalau pembeli menetapkan Rp 4500/kg kita setuju jadi, kadang juga kita minta tambah kalau pembeli juga setuju jadi. Jadi kesepakatan bersama, tidak ada unsur paksaan disini.”⁵⁵

Selain itu, menurut bapak Anis (45 tahun) sebagai pembeli gabah basah mengatakan bahwa :

“Harga gabah basah di semua petani itu semua sama rata yang berpatokan pada harga dasar pemerintah yaitu seharga Rp 4200/kg dan kadang juga saya membeli dengan harga di petani yaitu Rp 4250/kg sampai dengan Rp

⁵⁴ Hasil Wawancara Bapak Anis, *Sebagai Pembeli Gabah Basah*, Pada Tanggal 3 Desember 2021.

⁵⁵ Hasil Wawancara Bapak Syahrir *Sebagai Petani (Penjual) Gabah Basah*, Pada Tanggal 8 Desember 2021.

4300/kg. Saya akan membeli gabah dengan petani langsung dan saya kembali mengopor gabah tersebut ke daerah Bugis Sidrap dengan harga Rp 4500/kg sampai dengan Rp 4700/kg.”

Dari penjelasan di atas yaitu penetapan harga gabah basah yaitu sesuai harga dasar pemerintah dengan perjanjian antara si penjual dan pembeli yang atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan.

d. Cara pembayaran jual beli gabah

Menurut bapak Ermin (65 tahun) sebagai penjual gabah basah mengatakan bahwa:

“Sistem jual beli gabah basah yaitu dengan secara tunai atau bayar langsung dan juga ada yang membayar beberapa hari setelah penyerahan gabah tanpa adanya tambahan harga. Dan ini dilakukan dengan para pembeli yang sudah lama mengambil gabah dengan saya, boleh di katakan dengan saling percaya yang sesuai dengan pembicaraan.”

Dan menurut bapak Arisman (39 tahun) sebagai pembeli gabah basah mengatakan bahwa :

“Membeli gabah biasanya pembayaran secara tunai dan juga jangka waktu yang sesuai dengan perjanjian tanpa penambahan harga, dengan adanya bukti catatan nota timbang yang harus di bayar nantinya.”

Dari penjelasan di atas yaitu pembayaran gabah basah biasanya di lakukan secara tunai dan adapun juga yang secara memakai jangka waktu atau di tangguhkan yang sesuai perjanjian awal tanpa adanya tambahan harga.

C. Peran Dan Pengawasan Pemerintah Desa Se'pon

Secara mendasar salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia karena secara tegas telah dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa pemerintah mempunyai peranan sentral baik secara perencana, penggerak, pengendali, dan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Hasil wawancara dari seorang petani di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu yaitu Bapak Syahrir (47 tahun) mengatakan bahwa:

“Menurut pengalaman saya peran dan pengawasan pemerintah sama sekali tidak ada dalam jual beli. Karena harga dari Bulog di bawah harga dari pihak swasta (pedagang) kalau Bulog itu kadang paling banyak Rp 3800 pembeliannya, kalau dari pengusaha-pengusaha lainnya contohnya di sidrap atau swasta Rp 4500 paling rendah. Jadi masalah peran pemerintah itu menurut saya boleh dikata tidak ada. Kalau peran pemerintah untuk membantu dalam pembibitan kadang ada, kadang juga tidak ada Bantuan subsidi pupuk, subsidi benih ada kadang setahun belum tentu ada tapi yang jelas ada pernah kita dapat. Tapi dalam menjual beli tidak ada peran pemerintah menurut saya.”

Selain itu menurut bapak Arisman (39 tahun) juga seorang petani di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.mengatakan bahwa :

“Pengawasan Pemerintah Desa untuk petani yang ada di Desa ini memberikan swadaya dengan melalui kelompok tani seperti membagikan pupuk bersubsidi serta memperbaiki saluran air di persawahan dan membantu memelihara akses jalan pertanian (sawah).”

Hasil wawancara dari seorang pembeli di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu yaitu Bapak Hamrin (42 tahun) mengatakan bahwa:

“Peran dan pengawasan pemerintah itu sangat mendukung itukan disamping menghasilkan pendapatan daerah serta mengawasi juga penjualan gabah di tingkat petani, dan pembeli (di awasi pemerintah daerah itu dan kemudian juga sangat mendukung) seperti di daerah saya ini pemeliharaan akses jalan petani bagus semua sehingga kami tidak kesulitan mengangkut hasil gabah petani, jadi jalannya bagus semua di perbaiki setiap ada yang rusak nah di situlah berarti pemerintah setempat itu sangat mendukung sekali.”

Hasil wawancara dari Kepala Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu yaitu bapak Beni,. S.H (38 tahun) mengatakan bahwa :

“Peran Pemerintah Desa sendiri itu sudah berkoordinasi dengan Babinsa karena mereka juga kan bagian dari SERGAP (Serap Gabah Petani) jadi kami selalu mengawasi terkadang turun juga melihat timbangan-timbangan yang ada memberikan masukan juga kepada penjual dan pembeli. Tapi intinya sekarang gabah itu terserap keluar pada harapannya kami tidak seperti itu sebenarnya, harapan kami bisa tersalurkan di Bulog. Cuman masalahnya sekarang yang menjadi terkendala, kendalanya adalah Bulog tidak berani membeli dengan harga mahal sedangkan pengusaha dari sidrap berani membeli mahal. Nah sekarang itu pembeli gabah atau biasa di sebut pengepul gabah memilih untuk menjual kembali gabahnya yang berani menawarkan harga tinggi ke pengusaha yang ada di daerah Sidrap.”

Dari penjelasan di atas bahwa peran dan pengawasan pemerintah dalam sitem jual beli gabah basah sangat tidak di dukung oleh si petani karena nominal harga pembeliannya dari Bulog sangatlah murah berbanding terbalik dengan pengusaha jual beli gabah swasta. Adapun upaya-upaya yang telah di lakukan

pemerintah Desa yaitu bantuan subsidi pupuk dan juga subsidi benih/bibit padi, dan pembangunan infrastruktur dan prasarana, serta penyuluhan.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

Hukum Islam yaitu hukum Allah swt., yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau ditinggalkannya atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkannya.

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda secara sukarela antara kedua belah pihak yang sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'. Setiap jual beli dilakukan harus diikuti dengan kesepakatan yang jelas, baik yang langsung berkaitan pada objek jual belinya maupun harga barangnya.

Salah satu praktik jual beli yang saat ini banyak dipraktikkan oleh masyarakat Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu adalah jual beli gabah basah. Pertanian di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu didominasi oleh persawahan yang biasanya ditanami padi.

Menurut Ustadz Abdullah (40 tahun) salah satu tokoh agama di Desa Se'pon yaitu berpendapat bahwa

“Sistem Jual Beli Gabah Basah di Desa Se'pon ini adalah sah karena barang yang di perjualbelikan adalah bermanfaat karena untuk kebutuhan pokok manusia, barangnya dapat diserahkan, diketahui keadaannya seperti mengetahui

timbangannya walaupun sudah ada kebiasaan untuk memotong timbangan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak”.⁵⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, didapatkan hasil penelitian bahwa latar belakang jual beli gabah yang masih dalam keadaan basah dikarenakan daerah Lamasi merupakan lahan pertanian sawah yang cukup luas sekitar 50% dari luas lahan keseluruhannya di Desa Se'pon. Hasil panen tersebut dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, masyarakat Desa Se'pon menjualnya dalam keadaan basah. Jadi dengan kata lain jual beli gabah basah, dilakukan sebagian besar semua masyarakat menjualnya dalam keadaan basah atau tanpa adanya proses pengeringan, karena adanya keterbatasan waktu dan tenaga yang menjadikan para masyarakat Desa Se'pon menjual gabah basah tersebut .

Hal di atas mengidentifikasi bahwa jual beli dengan gabah basah memiliki sifat saling tolong menolong. Hal ini tentunya sangat baik, dimana jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia. Dalam Islam telah dijelaskan bahwa kita sesama manusia harus saling tolong menolong dalam setiap kegiatan kebajikan atau kebaikan yang terdapat dalam Firman Allah swt., QS Al-Ma'idah ayat 2 :

⁵⁶ Hasil Wawancara Ustadz Abdullah, *Sebagai Tokoh Agama di Desa Se'pon*. Pada Tanggal 27 Februari 2021.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Terjemahannya :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁵⁷

Jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun jual beli merupakan suatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum sah atau tidaknya jual beli. Adapun rukun jual beli yaitu orang yang berakad, ada *sighat* (ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

Mengenai pihak yang melakukan akad jual beli gabah basah di Desa Se’pon. Hal tersebut tidak ada masalah atau yang tidak sesuai dengan rukun jual beli, karena keduanya ada. Pihak penjual yaitu seorang petani, sedangkan pihak pembeli biasa di sebut dengan pengepul yang membeli gabah basah. Keduanya juga sudah cakap hukum karena sudah baligh dan berakal. Jadi subjek yang dijadikan responden pada penelitian ini, usia paling muda adalah Bapak Astra seorang petani berusia 32 tahun. Sedangkan responden lainnya telah berusia lebih dari itu. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa semua responden telah dewasa dan cakap hukum untuk melakukan transaksi jual beli.

Mengenai *sighat* yaitu ijab qabul tidak ada permasalahan. Ijab dan qabul dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan, di mana penjual dan pembeli saling sepakat untuk melaksanakan jual beli dengan cara tersebut,

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2005, h.106.

sehingga pernyataan ijab dan qabul itu secara langsung sudah terjadi. Meskipun tidak disebutkan secara formal karena secara bahasa daerah masing-masing dari pemahaman mereka, namun dapat dipahami dengan jelas maksud dan tujuannya oleh kedua belah pihak. Kemudian nilai tukar pengganti barang juga terpenuhi dalam jual beli ini, di mana nilai tukar yang digunakan yaitu berupa nilai sejumlah uang yang ditukarkan dengan barang berupa gabah basah.

Imam Hanafi mengatakan bahwa untuk terlaksananya ijab qabul tidak diharuskan mengucapkan kata-kata tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkan. Ukuran ijab qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan memberi dan menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan mereka dalam menindahkan kepemilikan.⁵⁸

Selanjutnya yang harus dipenuhi rukun jual beli adalah barang atau ma'qud alaih yang menjadi objek jual beli. Pada dasarnya barang yang dijadikan objek jual beli tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan berupa gabah basah. Gabah basah bukan termasuk benda haram atau benda yang najis untuk diperjualbelikan. Akan tetapi, benda ini adalah benda halal yang boleh untuk diperjualbelikan. Lebih jelasnya mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dalam objek transaksi jual beli, diantaranya yaitu :

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Syarat ini tentu telah terpenuhi karena gabah basah yang dijadikan objek jual beli telah dijelaskan

⁵⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqhi Islam*, (Cet.22,Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1989),h.291.

oleh pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan gabah basah pada saat panen dilakukan.

2. Objek transaksi jual beli dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi umat muslim. Syarat ini juga telah terpenuhi dalam jual beli gabah basah di Desa Se'pon karena gabah dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia sebagaimana menjadi kebutuhan pokok oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Gabah basah juga bukan termasuk barang haram seperti bangkai, khamar, dan darah.
3. Objek transaksi merupakan milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Syarat ini juga telah terpenuhi karena gabah basah yang dijadikan objek jual beli merupakan milik petani sendiri selaku penjual.
4. Objek transaksi jual beli boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika bertransaksi berlangsung. Syarat ini juga telah terpenuhi karena gabah basah diserahkan pada waktu yang disepakati bersama yaitu pada saat panen telah selesai dilakukan.

Cara melakukan pembayaran dalam jual beli gabah basah yang terdapat di Desa Se'pon adalah sistem tunai (cash) dan jangka waktu atau ditangguhkan (kepercayaan), yaitu setelah beberapa hari setelah gabah tersebut laku terjual ke pengusaha yang ada di bugis karena modal tidak mencukupi sedangkan permintaan banyak.

Islam memerintahkan (menganjurkan) adanya keterlaksanaan (administrasi) niaga yang baik yang mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan dagang, sebagaimana diisyaratkan Allah swt., apabila dilakukan perikatan, perjanjian jual beli yang ditanggungkan supaya dilakukan penulisan. Firman Allah swt., dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahannya :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”*⁵⁹

Dilihat pada ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.⁶⁰

Jadi jelaslah dengan adanya tulisan dapat dijadikan bukti jika terjadi penipuan di kemudian hari, karena tidak mustahil salah satu pihak akan mengingkari apa yang pernah dimufakati bersama atau salah satu pihak akan khilaf, ragu-ragu, atau lupa. Karena dengan ingatan kadang akan hilang dalam hal lupa. Tetapi dengan adanya bukti-bukti seperti nota timbang, pihak yang berniat jahat akan mengalami kesulitan dalam penipuan.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2005, h.70.

⁶⁰ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. h. 256.

Dalam jual beli Islam juga menganjurkan dalam pelaksanaan tergantung pada kesepakatan bersama. Artinya kedua belah pihak saling merelakan tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam hal ini jual beli secara tidak tunai/ jangka waktu di perbolehkan dalam Islam apabila ada bukti catatan dan juga tidak mengandung riba dan penipuan.

Cara menetapkan timbangan, dari hasil penelitian sebelumnya dijelaskan dalam praktek jual beli di Desa Se'pon yaitu memberlakukan potongan berat timbangan 5kg umumnya dengan alasan bahwa pemotongan tersebut merupakan berat karung, berat kadar air, berat jerami, dan kadar hampa yang tidak dihitung harga oleh pembeli.

Menurut para ulama fiqih bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Menurut Imam Syafi'I secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syara'.⁶¹ Berdasarkan kaidah fiqih yaitu :

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَتَنْجِيثُهُ مَا لِيَتَزَمَّاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya : *“Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling di iltizamkan oleh perakadan itu.”*

Ketika terjadi suatu akad, di mana salah satu pihak tidak menghendaki (berakad dalam keadaan terpaksa), maka akad itu dipandang tidak sah atau batal.

⁶¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam.*, h. 87.

Seperti dalam akad hibah, bila mana pihak yang memberikan mau mengadakan akad tersebut karena adanya paksaan maka akad itu tidak sah. Meskipun mulanya, terjadinya suatu akad itu merupakan kehendak kedua belah pihak, namun apabila dikemudian hari pada akad itu tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka akad dipandang batal, seperti akad jual beli yang mengandung tipuan. Pada hakikatnya jual beli itu dikehendaki oleh masing-masing pihak, tetapi pada iltizamnya tidak disetujui oleh salah satu pihak, karena merasa dirugikan dengan adanya tipuan yang ada pada iltizam tersebut, dengan demikian akad jual beli menjadi batal.⁶²

Berdasarkan hal tersebut, adapun hadist Nabi Muhammad saw., mengenai kerelaan antara kedua belah pihak yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجُرْجَرِيُّ قَالَ مَرَّوَانُ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ
 أَيُّوبَ قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَاعَ رَجُلًا خَيْرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ خَيْرِنِي وَيَقُولُ
 سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ
 إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim Al Jarjarai, ia berkata; Marwan Al Fazari telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Ayyub, ia berkata; Abu Zur'ah apabila melakukan jual beli dengan seseorang maka ia memberinya kebebasan memilih. Kemudian ia berkata; berilah aku kebebasan memilih! Dan ia berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi

⁶² Ibid,h.185.

*wasallam bersabda: "Janganlah dua orang berpisah kecuali dengan saling rela."*⁶³

Berdasarkan dari hadist tersebut mengenai keterkaitan terhadap jual beli dengan sistem kesepakatan yakni bahwa apabila pada saat melakukan jual beli hendaknya diberi kebebasan untuk memilih, dan apabila diantara kedua belah pihak melakukan jual beli dan salah satu pihak tidak rela, maka hendaknya pihak pembeli tidak meninggalkan tempat apabila belum ada kerelaan antara kedua belah pihak. Dan hendaknya antara pembeli dan penjual dalam melakukan proses jual beli haruslah senantiasa saling memudahkan.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain, menukar uang dengan barang yang diinginkan atas dasar suka sama suka sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Allah swt., membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah swt., terjadinya interaksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan ijab qabul. Ijab qabul yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu yang diinginkannya. Jual beli tindakan atau transaksi yang telah di syariahkan dalam arti telah terdapat hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum Taklifi. Hukumnya adalah boleh atau kebolehan dapat ditemukan dalam Al-qur'an dan Sunnah Nabi saw.⁶⁴

⁶³ Abu Daud, *Jual Beli*, Juz. 2, No.3458, (Penerbit Darul Kutub Ilmiah: Bairut-Libanon, 1996 M), 480.

⁶⁴ Muh. Ruslan Abdullah dan Rasmawati Ilham Patintingan, "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)", "Al-Amwal:Journal of Islamic Economic Law, vol. 2, no. 1 (2017): 72, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>.

Setiap melakukan transaksi jual beli selama didasari dengan kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka proses jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak boleh untuk dilanjutkan. Selama kedua belah pihak tidak melenceng dari kesepakatan dan perjanjian awal yang dilakukan antara kedua belah pihak, dan hendaknya antara pembeli dan penjual dalam melakukan proses jual beli haruslah senantiasa saling memudahkan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme jual beli gabah basah yang terjadi di Desa Se'pon adalah dimulai dengan cara menjual hasil panen, di mana si penjual sudah terikat dengan masing-masing pembeli, selanjutnya dengan sistem timbang basah yang pada sistem potongannya itu 5kg sampai dengan 7kg untuk gabah basah normal, bahwa hal tersebut berdasarkan kesepakatan antara petani (penjual) dan pembeli. Hal berikutnya adalah menetapkan harga yang mengikuti mekanisme penjualan di Desa Se'pon dengan harga mulai dari Rp. 4.200/kg sampai dengan Rp 4700/kg dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah itu, dilanjutkan dengan ijab qabul (serah terima) kemudian dilakukan penyerahan gabah dan disertai pembayaran gabah dilakukan secara tunai dan sistem kepercayaan yang dilakukan dengan memberi jangka waktu yang sesuai pembicaraan disertai dengan nota timbang.
2. Peran dan pengawasan pemerintah dalam sistem jual beli gabah basah sangat tidak di dukung oleh si petani karena nominal harga pembeliannya dari Bulog sangatlah murah berbanding terbalik dengan pengusaha jual beli gabah swasta. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Desa yaitu bantuan subsidi pupuk dan juga subsidi benih/bibit padi, dan pembangunan infrastruktur dan prasarana, serta penyuluhan.
3. Di tinjau dengan hukum Islam, jual beli gabah basah yang terjadi di Desa Se'pon diperbolehkan dalam Islam selama didasari dengan kesepakatan

dan kerelaan dari kedua belah pihak, sehingga proses jual beli yang dilakukan boleh untuk dilanjutkan. Selama kedua belah pihak tidak melenceng dari perjanjian awal yang disepakati bersama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan maka dapat peneliti sarankan kepada pihak-pihak terkait di antaranya :

1. Untuk masyarakat Desa Se'pon, hendaknya dalam bermuamalah dengan cara yang baik yang berpedoman pada hukum Islam, hal ini dimaksudkan agar tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli serta menjaga persaudaraan untuk kesejahteraan bersama. Tinggalkanlah jual beli yang merugikan dan bertransaksilah dengan jalan yang sudah di tentukan oleh Allah swt.
2. Diharapkan agar Pemerintah setempat lebih memperhatikan keadaan ke semua petani padi di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, dengan melakukan sosialisasi terhadap program-program yang dibuat Pemerintah Pusat dan Desa dan di bagikan secara merata. Dan juga mengarahkan petugas Bulog untuk melakukan sosialisasi ke petani agar hasil panennya di jual ke Bulog untuk kepentingan Negara yang di mana hasilnya sebagai donasi bencana alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Cet.1, Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015)
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana, 2008
- Daud, Abu. *Jual Beli*. Juz. 2, No.3458. Penerbit Darul Kutub Ilmiah: Bairut-Libanon. 1996 M
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Penerbit CV. Diponegoro, 2005
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2014
- Hambal, Ahmad bin. *Musnad Penduduk Syam*, Juz. 4. Penerbit Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1982 M
- Kamma, Hamzah “*Istihsan Dan Penerapannya Dalam Pembaruan Fiqh Dan Komplikasi Hukum Islam*”, cet. Kedua. Yapma Makassar, 2011
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/Pemerintah.html> (Diakses Pada 23 Oktober 2020)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Mas’ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi’I*, Cet. I ; Lingkar Selatan: CV Pustaka Setia, 2003
- Patintingan, Muh. Ruslan Abdullah dan Rasmawati Ilham. “*Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)*”, “Al-Amwal:Journal of Islamic Economic Law”, vol. 2, no. 1 (2017): 72, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014
- Profil Desa Se’Pon Tahun 2019, *Di ambil di Kantor Desa*. Pada Tanggal 03 Desember Tahun 2021
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, Cet.I; Makassar: IKAPI, 2010
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani, 2001

- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1982
- Rahmawati, *Jual Beli pakan Ternak Babi dalam Hukum Islam*, (Jurnal Ekonomi: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2015).
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Cet. 77; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqhi Islam*, Cet.22, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1989
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*, Cet.I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet.I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet.I; Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Cet. VII; Bandung: Alfa Beta. 2008
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.I; Bogor: Kencana, 2003
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Bisnis*. Vol.3. no.2. 2015
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998
- Utomo, Budi Setiawan. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003
- Usman, Muhlish. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta : Rajawali Pers, 1993
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media. 2016.
- Yudistira, Eka. "Sistem Jual Beli Gabah menurut Perspektif Islam (Studi kasus Petani Kaili Kecamatan Suli Barat)", Palopo : Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2015

L

A

M

P

I

R

A

N



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



HIJRAH NURYANTI, Lahir di Lamasi 09 Februari 1999. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan seorang Ayah bernama Nurham Hasan dan Ibu Titin Nurhayati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kota Palopo Jalan DR. Ratulangi Provinsi Sulawesi Selatan. Daftar pendidikan Penulis, Alumni Taman Kanak-Kanak Putra II Kota Palopo pada tahun 2004 melanjutkan Pendidikan Dasar di SD 88 Salamae Kota Palopo 2010. Kemudian di tahun yang sama menempuh Pendidikan di SMPN 1 Palopo Hingga tahun 2013.

Pada saat menempuh Pendidikan di SMP, penulis aktif di kegiatan Pramuka. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Palopo, Pada saat menempuh Pendidikan di SMK penulis aktif di kegiatan Palang Merah Remaja, setelah lulus SMK pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Islam dibidang hukum yaitu program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2016, Penulis Aktif di kegiatan Intra kampus yaitu Pengurus HMPS HES, PSM Pandawa dan juga LPM Grafitty.

Palopo, 26 Juni 2019

Perihal : *Permohonan Judul Skripsi*
Kepada
Yth. : Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Di_
Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIJRAH NURYANTI
NIM : 16 0303 0020
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Mengajukan usulan judul skripsi sebagai berikut:

1. Penerapan Akad Muzara'ah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Pertanian Jagung (Studi Kasus Desa Kapidi Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara)
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu
3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Jalur Nugraha EkaKurir (JNE) Sub Agen Kota Palopo)

Palopo, 26/6/19
Acc

Demikian permohonan ini saya ajukan, semoga dapat dipertimbangkan dan diterima.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya


HIJRAH NURYANTI
NIM : 16 0303 0020



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2020

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2020;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 10 September 2020



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 55 TAHUN 2020
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Hijrah Nuryanti
NIM : 16 0303 0020
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah
Basah Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI .
4. Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
6. Pembimbing II / Penguji : Hardianto, S.H., M.H.

Palopo, 10 September 2020





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu dua puluh telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Hijrah Nuryanti
NIM : 16 0303 0020
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
(Pembimbing I)
2. Nama : Hardianto, S.H., M.H
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 November 2020


Pembimbing I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II


Hardianto, S.H., M.H
NIP 19890424 201903 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 944/In.19/F.Sya/PP.00.9/11/2020 Palopo, 17 November 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala PTSP Belopa

Di
Belopa

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Hijrah Nuryanti
NIM : 16 0303 0020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Desa Se'pon Kecamatan Lamasi
Kabupaten Luwu
Waktu Penelitian : 17 November 2020 – 17 Desember 2020

untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu."

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.
NIP. 19680507 199903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Filsaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 352/PENELITIAN/21.04/DPMPTSP/XI/2020
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Desa Sepon
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : 944/In.19/F.Sya/PP.00.9/11/2020 tanggal 17 November 2020 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Hijrah Nuryanti
Tempat/Tgl Lahir : Lamasi / 09 Februari 1999
Nim : 16 0303 0020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. dr. Ratulangi No. 130 Kota Palopo
Desa Salobulo
Kecamatan Wara Utara

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME JUAL BELI GABAH BASAH DI DESA SEPON KECAMATAN LAMASI KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di **DESA SEPON**, pada tanggal **19 November 2020 s/d 19 Desember 2020**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 19 November 2020

PA Kepala Dinas
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU

Drs/H. MUSTAFA RAHIMA, MM
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP : 19631231 199303 1 094

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Hijrah Nuryanti;
5. Arsip.



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Hijrah Nuryanti
NIM : 16 0303 0020
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

Dengan Penguji dan Pembimbing :

1. Nama : Prof. Hamzah K,M,HI
(Penguji I)
2. Nama : Hamsah Hasan,Lc.,M.Ag
(Penguji II)
3. Nama : Dr. Mustaming,S.Ag.,M.HI
(Pembimbing I)
4. Nama : Hardianto, S.H.,M.H.
(Pembimbing II)

Dengan Penguji :


Dengan hasil Seminar Hasil Penelitian :

- Hasil Penelitian ditolak dan seminar ulang
- Hasil Penelitian diterima tanpa perbaikan
- Hasil Penelitian diterima dengan perbaikan
- Hasil Penelitian tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Februari 2021


Penguji I


Prof. Hamzah K,M,HI
NIP 195812311991021000

Penguji II


Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag
NIP 197006102006011023

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI Penguji I
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag Penguji II
Dr. Mustaming, S.Ag. M.HI Pembimbing I
Hardianto, S.H., M.H Pembimbing II

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN TIM PENGUJI

Lamp :
Hal : skripsi an. Hijrah Nuryanti

Yth. Dckan Fakultas Syariah
Di
Palopo





Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Hijrah Nuryanti
NIM : 16 0303 0020
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada Ujian *Munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk di proses selanjutnya.

wassalamu'alaikum wr.wb.

1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI Penguji I ()
NIP. 19590231 199102 1 000
2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag Penguji II ()
NIP. 19700610 200601 1 023
3. Dr. Mustaming. S.Ag., M.HI Pembimbing I ()
NIP. 19680507 199903 1 004
4. Hardianto, S.H., M.H Pembimbing II ()
NIP. 19890424 201903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 29 Maret 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Hijrah Nuryanti
NIM : 16 0303 0020
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Se'pon Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. ()
Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ()
Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ()
Pembimbing II : Hardianto, S.H., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Maret 2021
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER



Wawancara bersama Kepala Desa Se'pon Bapak Beni,, S.H



Wawancara bersama Bapak Arisman salah satu petani di Desa Se'pon



Wawancara bersama Bapak Ermin, petani di Desa Se'pon



Wawancara bersama Bapak Astra, salah satu petani muda di Desa Se'pon



Wawancara bersama Bapak Hamrin, salah satu pembeli gabah basah di Desa Se'pon



Wawancara bersama Bapak Hatta, pembeli gabah basah di Desa Se'pon



Wawancara bersama Bapak Anis, pembeli gabah basah di Desa Se'pon



Wawancara bersama Bapak Syahrir, Petani di Desa Se'pon



Wawancara dengan Ustadz Abdullah salah satu tokoh agama di
Desa Se'pon

Handwritten notes and a weighing slip (nota timbang) for rice. The slip includes a table with columns for item name, price, and quantity.

BARANGNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
224	9891 kg. + m	5700	46.487,700
	O.M.	1900	
	ZOTAL		48.387,700
	9891 kg. x 4950		48.960,450
			5700

Handwritten notes on the right side of the slip include:


- ALAM p. jalan
- Dulu Diw. 8150 Af.
- NOTA TIMBANG
- 11-10-2020

Below the table is a grid of handwritten numbers, likely representing prices for different grades of rice:

133	130	138	139
134	134	138	141
137	139	138	140
134	139	135	140
130	138	140	141
137	683	681	770
130	139	139	134
134	136	136	134
135	138	139	140
140	134	139	136
138	139	134	136
139	686	685	670
138	136	138	134
138	130	138	137
136	139	139	137
135	136	140	96
139	136	145	135
676	667	693	620

At the bottom, there is a summary line: 724. 9.891 kg. 46.487,700

Foto nota timbang pembelian dan penjualan gabah basah di Desa
Se'pon



Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Se'pon

